



UNIVERSITAS NEGERI PADANG

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi Wajib:

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Mudah dipahami, dan
- Mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Pengumuman disebarluaskan melalui:

- Papan Pengumuman/banner/spanduk;
- Laman Resmi Perguruan tinggi <https://unp.ac.id/> atau Laman PPID <https://ppid.unp.ac.id/>
- Media Sosial Resmi Perguruan Tinggi : Facebook (Universitasnegeripadang1), Instagram (Universitasnegeripadang_unp), twitter (Humasunp)

